

Nama : Ida Ayu Alit Diah Pitaloka

NPM : 2213053021

Analisis video

Perbedaan antara undang-undang dasar versi pengesahan 18 Agustus dengan undang-undang dasar 45 versi yang berlaku sekarang, harus dipahami bahwa kita ini sudah menjadi empat republik, republik pertama ialah yang diproklamasikan 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus, tapi republik kedua pernah berubah menjadi republik kedua, lalu republik ketiga berubah lagi menjadi negara kesatuan undang-undang dasarnya bikin konstitution atau undang-undang dasar sementara, memang ditulis seperti itu namanya itulah republik ketiga, ini sesudah kita pemilu 55 kemudian 56 dibentuk konsekuensi tugasnya menyusun konstitusi baru tapi tidak berhasil bertengkar karena perdebatan antara Islam dan kebangsaan piagam Jakarta lagi.

Akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi dan tahun 1959 kita kembali memberlakukan dengan dekrit presiden 150 tahun 1959 berlaku lagilah undang-undang dasar 1945 karena sesudah undang-undang dasar sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi, konstituante dibubarkan lalu terbentuklah Undang-Undang Dasar 1945 yang kembali diberlakukan tetapi dengan perubahan. Ada perubahannya, coba perhatikan pada saat disahkan pada tanggal 18 Agustus tidak ada penjelasan tetapi pada saat disahkan kembali dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 terdapat penjelasan undang-undang dasar yang ditaruh di lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali, bedanya penjelasan undang-undang dasar, waktu tanggal 18 Agustus 1945 tahun depannya 15 Februari 1946 diumumkan di berita republik penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 jadi penjelasan itu dokumen terpisah.

Sekarang sesudah kita reformasi sekarang ini mana dokumen yang kita anggap sebagai dokumen Undang-Undang Dasar asli yang kita jadikan pegangan sekarang yang kita jadikan pegangan sekarang adalah naskah undang-undang dasar 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran, perubahan 1, perubahan 2,3, dan 4. Jadi status perubahan 1,2,3 dan 4 itu lampiran sesuai dengan kesepakatan tahun 1999 bahwa kita setuju mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar dengan catatan satu, diantaranya kita mengandalkan perubahan dengan metode adendum, itu maksudnya lampiran amandemen ini lampiran saja kalau lampiran sendiri lalu ada naskah utama naskah original yang di belakangnya terdapat penjelasan, ditambah lampiran 1,2,3, dan 4 memang ada masalah di pasal terakhir ayat terakhir pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dikatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Ada kesepakatan kedua, oleh karena itu mau tidak mau kita katakan sebagian besar sebagian dari atau sebagian besar dari materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal sehingga ditafsirkan enggak ada lagi sekarang, ini yang sumber masalah banyak sekali jenderal tokoh-tokoh tua menganggap ini pengkhianatan ini adalah mengubah apa namanya menjadi konstitusi undang-undang dasar 2002, tetapi

dalam rangka memahami Undang-Undang Dasar penjelasan yang ada di naskah original bisa kita baca dalam rangka memahami pengertian historisnya jadi masih tetap ada walau pun bukan lagi sebagai pasar bukan lagi sebagai dokumen yang berdiri sendiri, untuk kenampakan sejarah masih terpisah kita pergunakan jadi kembali lagi supaya jangan keliru yang kita pelajari sekarang ini Undang-Undang Dasar per 5 Juli 1959 ditambah 4 dokumen baru namanya perubahan 1,2,3,dan 4 hanya untuk kepentingan memudahkan membaca sosialisasi MPR membuat naskah itu menjadi kesatuan.